

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Islam tidak mengenal adanya istilah kekerasan dalam rumah tangga melainkan hal tersebut telah diatur secara umum oleh Islam. Kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Islam merupakan bagian dari tindak kejahatan.

Kejahatan atau kriminalitas (*jarimah*) menurut Islam merupakan perbuatan-perbuatan tercela (*qabih*) yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Suatu perbuatan termasuk ke dalam kejahatan apabila syariat Islam telah menetapkan bahwa perbuatan tersebut tercela dan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

Kekerasan di dalam rumah tangga sebagai bentuk kejahatan, menurut Islam bukanlah perkara yang berkaitan dengan konsep jender (jenis kelamin). Hal ini dikarenakan, menurut Islam, kekerasan (khususnya kekerasan di dalam rumah tangga) dapat menimpa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Begitupun juga halnya dengan pelaku kekerasan yang dapat dilakukan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Islam memandang bahwa kekerasan atau kejahatan itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu:¹

a. Faktor Individu

Hal-hal yang termasuk pemicu kekerasan atau kejahatan yaitu tidak adanya ketakwaan pada masing-masing individu, kurangnya kesadaran masing-masing individu terhadap akibat buruk kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya pemahaman dan pengetahuan individu mengenai konsep pernikahan dan hubungan suami-istri dalam rumah tangga.

b. Faktor Sistemik / Struktural

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 128

Kekerasan yang terjadi saat ini merupakan penyakit sosial dimasyarakat dimana kekerasan tersebut sudah menyebar hampir diseluruh lini kehidupan, baik di lingkungan domestik (keluarga /rumah tangga) maupun di lingkungan publik. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya suami memukul istrinya, seorang anak menyakiti ibunya, kakek menganiaya cucunya, dan lain-lain.

Kekerasan atau kejahatan yang disebabkan oleh faktor struktural (sistem), meliputi sebagai berikut:

1) Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi yang cenderung dirasakan sulit, merugikan dan menyengsarakan masyarakat, seringkali dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2) Bidang Hukum

Ketiadaan sanksi hukum yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan terjadinya kekerasan atau kejahatan di masyarakat, misalnya, pelaku penganiayaan atau pembunuhan yang dihukum ringan, perkosaan dan pelacuran yang dibiarkan merajalela, dan lain-lain

3) Bidang Pendidikan

Mengejalanya kebodohan telah memicu ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku sopan dan santun.

Kebodohan yang terjadi pada masyarakat tersebut sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan penyuluhan serta wujud nyata pemerintah terhadap pentingnya pendidikan bagi pembangunan mental dan moral serta pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik.

4) Bidang Sosial Budaya

Berlakunya budaya permisif dan gaya hidup bebas ditengah-tengah masyarakat, memperbesar kemungkinan untuk terjadinya kekerasan. Berlakunya budaya permisif dan gaya hidup bebas berarti lemahnya atau tidak adanya pengawasan di antara masyarakat untuk saling menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan hidup bersama.

Sebagai bahan tambahan dalam penelitian penulisan tesis ini penulis akan mengutarakan beberapa hal atau konsep yang berkaitan erat dengan penulisan ini yaitu mengenai perbandingan kedudukan atau posisi antara kaum laki-laki dan perempuan di dalam hukum Islam dalam hal ini fiqh sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam hukum Islam²

No	Perempuan	Laki-laki
1	Dinikahi	Menikahi
2	Ada Wali	Tidak perlu wali
3	Tidak boleh menikahkan	Boleh menikahkan
4	Tidak boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab qabul wakil	Boleh menjadi wali dan menjadi wakil dalam melafalkan ijab qabu
5	Tidak boleh menjadi saksi pernikahan	Boleh menjadi saksi pernikahan
6	Tidak berkewajiban memberi nafkah	Berkewajiban memberi nafkah
7	Jika istri menolak keinginan suami maka dianggap <i>nusyuz</i> .	Jika suami menolak ajakan istri tidak dianggap <i>nusyuz</i> ,
8	Jika perempuan <i>Nusyuz</i> maka suami boleh memberikan peringatan, meninggalkannya ditempat tidur, dan bahkan memukulnya	Jika suami <i>Nusyuz</i> , maka isteri tidak boleh memukulnya melainkan berdamai
9	Perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki Yahudi	Laki-laki muslim boleh kawin dengan perempuan Yahudi

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1, Bab I Tentang Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

² Husain Muhammad, *Dauroh Fiqh Perempuan*, cet ke II (Fahmina Institute, Cirebon: 2007), 204-209

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang perlindungan yakni:

- a) Pasal 16, berbunyi; 1) dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 2) perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani. 3) dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b) Pasal 17, berbunyi; dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
- c) Pasal 18, berbunyi; kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
- d) Pasal 19, berbunyi; kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Pasal 20, berbunyi; kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
- f) Pasal 21, berbunyi; dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.⁴

- g) Pasal 22, berbunyi; dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban. b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang di butuhkan korban.
- h) Pasal 23, berbunyi; dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat 1) menginformasikan kepada korban akan haknya mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping. 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya. 3) mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman di damping oleh pendamping dan 4) memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik terhadap korban.
- i) Pasal 24, berbunyi; dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
- j) Pasal 25, berbunyi; dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib 1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya; dan 3) melakukan koordinasi dengan sesama

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.⁵

- k) Pasal 26, berbunyi; korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara.
- l) Pasal 28, berbunyi; ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak di terimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
- m) Pasal 29, berbunyi; permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat di ajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani
- n) Pasal 30, berbunyi; 1) permohonan perintah perlindungan di sampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. 2) dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. 3) dalam hal permohonan perintah perlindungan di ajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya 4) dalam keadaan tertentu, permohonan dapat di ajukan tanpa persetujuan korban.
- o) Pasal 31, berbunyi; atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk 1) menetapkan suatu kondisi khusus, 2) mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan, 3) pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di ajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- p) Pasal 32, berbunyi; perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama satu tahun, perintah perlindungan dapat di perpanjang atas penetapan pengadilan, permohonan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

perpanjangan perintah perlindungan di ajukan tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya.⁶

- q) Pasal 33, berbunyi; pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan, dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.⁷

Karena itu meski Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain

- 1) Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri.
- 2) Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi,
- 3) Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.⁸

B. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Berkaitan dengan fenomena perilaku kekerasan di dalam sebuah keluarga (rumah tangga), Islam telah memberikan rambu-rambu yang jelas bahwa kekerasan, bagaimanapun bentuknya dan apapun alasannya, pada dasarnya tidak dibenarkan oleh Islam. Kekerasan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

⁸ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan Pemantauan Peradilan Berspektif Perempuan*, (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), 68

menyelesaikan masalah (konflik) di dalam rumah tangga. Kalaupun kekerasan pada akhirnya terpaksa dilakukan, maka hal tersebut hanya sebagai satu-satunya jalan penyelesaian yang terakhir untuk mengatasi masalah di dalam rumah tangga, setelah sebelumnya telah dilakukan beberapa pendekatan persuasif (non kekerasan).

Kekerasan (kekerasan dalam rumah tangga) di dalam Islam termasuk ke dalam kategori kejahatan / kriminalitas dimana hukum Islam memiliki aturan (ketentuan) sendiri dalam menyelesaikan perkara-perkara yang digolongkan ke dalam kejahatan tersebut. Ketentuan tersebut berupa hukuman (sanksi) yang diterapkan kepada pelaku kejahatan tergantung kepada jenis kejahatan (jarimah) yang dilakukan.

Berdasarkan hukum Islam terdapat beberapa bentuk kejahatan yang terjadi, terutama terhadap wanita. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dan cara penyelesaiannya menurut hukum Islam, yaitu:

- a) Tuduhan berzina terhadap wanita baik-baik tanpa bisa menunjukkan bukti kuat yang bisa diterima oleh syariat Islam (*Qadzaf*)

Sanksi hukum untuk kategori kejahatan diatas, sesuai dengan syariat Islam yaitu hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۗ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah 80 kali".(QS. An-Nuur: 4-5).⁹

- b) Perbuatan-perbuatan cabul

Contoh perbuatan cabul, misalnya berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya), maka hukuman yang sesuai untuk dikenakan terhadap pelakunya yaitu sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran.

- c) Penyerangan terhadap anggota tubuh

⁹ Al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 4-5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971), 320.

Bentuk kekerasan ini dapat juga terjadi pada setiap orang, tidak hanya wanita saja yang menjadi korbannya. Hukuman yang sesuai dengan hukum Islam untuk kejahatan kategori ini, yaitu:

- 1) Korban terbunuh
Hukumannya yaitu membayar 1 diyat (tebusan) 100 ekor unta.
- 2) Organ tubuh korban disakiti

Setiap anggota tubuh korban yang telah disakiti oleh pelaku mendapat diyat / tebusan, yaitu: untuk 1 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta); Setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; Luka sampai selaput batok kepala, $\frac{1}{3}$ diyat; Luka dalam, $\frac{1}{3}$ diyat; Luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; Setiap gigi, 5 ekor unta; Luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta.

d) Membunuh

Kejahatan kategori ini tidak hanya terjadi pada wanita saja, yang sesuai dengan syariat Islam untuk kategori pembunuhan, yaitu qishas. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh". (QS. Al baqarah: 179).¹⁰

e) Penghinaan

Penghinaan merupakan salah satu bentuk lain dari kekerasan psikis terhadap seseorang. Penghinaan terhadap orang lain dapat membuat orang yang mendapat hinaan tersebut tersiksa secara mental atau psikologis. Penghinaan dapat terjadi pada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Penghinaan jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka hukuman yang sesuai dengan hukum Islam adalah pidana penjara empat tahun.

Khusus pada hubungan suami istri dalam lingkup kehidupan rumah tangga, apabila terjadi perilaku kekerasan terhadap pihak istri, maka istri tersebut dapat menjadikan

¹⁰ Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 179, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971), 120.

masalah kekerasan yang terjadi pada dirinya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004¹¹

1) Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan segala potensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah itu sendiri. Pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan (preventif) dan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, seperti halnya dengan ketentuan pada Pasal 11, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".

Beberapa program pemerintah dalam usahanya mencegah kekerasan agar tidak terjadi di dalam lingkup rumah tangga tercantum pada Pasal 12, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- a) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
 - (1) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 - (2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
 - (3) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
 - (4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan oleh menteri
- c) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b).

Ketentuan seperti yang terdapat pada pasal 12 huruf a) merupakan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara preventif (bersifat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga) sedangkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pelayanan terhadap korban, seperti yang telah disebutkan pada poin '1) Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat', terdapat di dalam Pasal 13, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:¹²

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
- d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk perwujudan nyata pelayanan terhadap korban, dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga-lembaga sosial, seperti ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: "Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan..

fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya”.¹³

2) Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kaitan dengan hak-hak korban. Hak-hak korban harus diperhatikan dalam usahanya untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga dimana untuk menjamin hak-hak atas korban tersebut, maka diperlukan adanya:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Pelayanan bimbingan rohani
- f) Relawan pendamping

Perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa perlindungan yang bersifat sementara (perlindungan sementara) dan penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan (surat penetapan perintah perlindungan). ”Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. ”Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. ”Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban”

Perintah perlindungan ini diperoleh dengan mengajukan surat penetapan perintah perlindungan dimana hanya pihak tertentu saja yang memiliki hak untuk mengajukan surat tersebut, seperti yang tercantum dalam

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan.

ketentuan Pasal 29, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a) Korban atau keluarga korban
- b) Teman korban
- c) Kepolisian
- d) Relawan pendamping
- e) Pembimbing rohani

Berkaitan dengan hal kekerasan dalam rumah tangga, selain pihak pemerintah, masyarakat juga memiliki peran untuk wajib ikut serta dalam hal menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 15, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upayaupaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat
- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

3) Pemulihan Korban

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan cara ini, lebih bersifat sebagai rehabilitasi keadaan korban ke kondisi semula seperti pada awal sebelum menjadi sasaran (objek) kekerasan oleh pelaku.

Pada tahap pemulihan ini, korban memiliki hak untuk mendapatkan upaya pemulihan dari beberapa pihak, seperti ketentuan yang telah tercantum di dalam Pasal 39, Bab VII Tentang Pemulihan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- 1) Tenaga kesehatan
- 2) Pekerja Sosial

- 3) Relawan Pendamping
- 4) Pembimbing Rohani
- 4) Penyelesaian KDRT melalui penerapan sanksi hukum
 Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan jalur ini merupakan metode penyelesaian yang bersifat menghukum bertujuan untuk membuat jera pelaku kekerasan itu sendiri.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara penerapan sanksi hukum, yaitu dalam bentuk:

- a) Pidana Penjara
- b) Pidana Tambahan
- c) Denda

Hakim dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kategori kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut yaitu Pasal 44 – 50, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana di dalamnya tercantum sanksi hukum (pidana penjara, pidana tambahan dan denda) untuk masing-masing kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 44 – 49, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda.

Pasal 44, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

- c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 49, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat ketentuan sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat

Pasal 50, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang sanksi hukum berupa pidana tambahan, sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

C. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam bab ini merupakan perlindungan yuridis yang cenderung fokus dan memihak kepada kaum perempuan sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut, kaum perempuan yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menemukan jalan keluar penyelesaiannya yang terbaik guna mencegah kaum perempuan mengalami sesuatu yang lebih buruk terjadi pada dirinya.

Perlindungan hukum Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

a) Perjanjian suami atas istri setelah akad nikah (*Sighat Taklik Talak*)

Sighat taklik talak merupakan suatu perjanjian yang tidak wajib untuk dilakukan oleh kedua pihak (suami dan istri) dalam pernikahan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 46 Angka (3), yang berbunyi sebagai berikut: "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali".

Implikasi dari tidak diwajibkannya taklik talak dalam pernikahan yaitu sighat taklik talak dengan sendirinya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap sah tidaknya akad pernikahan kedua pihak (suami-istri). Ikrar sighat taklik talak biasanya dilakukan sesudah akad nikah dan diucapkan oleh suami. Sighat taklik talak yang diucapkan suami tersebut tercantum di dalam buku nikah sebagai bukti otentik.

Dasar hukum dibolehkannya perjanjian perkawinan taklik talak, yaitu terdapat di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 ayat 1: "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak..."

Perjanjian taklik talak, tidak demikian halnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun yang ada hanyalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan secara umum. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh pernyataan sighat taklik talak, yaitu:

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'liq atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c) Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu
- d) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya....

Berkaitan dengan isinya, apabila keadaan yang telah tercantum di dalam ketentuan taklik talak benar-benar terjadi, maka talak tidak secara otomatis jatuh atas istri. Istri masih harus mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama supaya talak sungguh-sungguh jatuh kepada dirinya dan agar

pengaduan taklik talak istri tersebut memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama.

Pengajuan istri atas taklik talak kepada Pengadilan Agama tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 46 Angka (2), yang berbunyi: "Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama".

Perceraian atas dasar taklik talak merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi istri untuk menghindari dampak buruk dari terjadinya konflik di dalam rumah tangga yang dialaminya dimana perceraian atas dasar taklik talak ini telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 116 Huruf g, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: suami melanggar taklik talak..."

Istri yang telah diperlakukan semena-mena oleh suaminya, misalnya suami menyakiti jasmani istrinya, seperti salah satu ketentuan yang telah tercantum dalam taklik talak, maka istri dapat menggunakan haknya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengadukan perilaku suaminya tersebut ke Pengadilan Agama untuk kemudian menggugat cerai suaminya apabila istri memandang perlu keputusan tersebut.

Taklik talak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Islam terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga dari perlakuan suaminya yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan dirinya. Taklik talak merupakan bentuk perwujudan perlindungan hukum Islam dalam menjamin hak-hak istri atas suaminya.

1) Hak istri atas suami untuk meminta cerai (*Khulu'*)

Pernikahan, seiring perjalanannya, tidak selamanya berjalan lancar, terkadang di dalam kehidupan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat berujung kepada pemutusan hubungan pernikahan diantara kedua pihak, jika pihak yang menghendaki pemutusan hubungan pernikahan ini berasal dari pihak istri, maka istri dapat memutuskan hubungan pernikahan dengan cara *khulu'*.

Khulu' disebut juga dengan talak tebus. Hal ini dikarenakan istri sebagai pendamping suami di dalam kehidupan rumah tangga, memiliki hak untuk memutuskan hubungan keterikatan pernikahan tersebut dilakukan dengan cara istri meminta kepada suami untuk segera menceraikannya kemudian istri menebus sang suami dengan pembayaran sejumlah harta dan atau sejumlah uang.

Dasar hukum diperbolehkannya khulu' berdasarkan firman Allah swt, yaitu:

...Tidak halal bagi kamu (suami) mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri), kecuali apabila keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya... (QS. Al Baqarah: 229).

Berdasarkan firman Allah swt tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa khulu' atau talak tebus adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri atas permintaan istri, dilakukan dengan cara pembayaran sejumlah harta kepada suami. Seorang istri yang menginginkan perceraian dengan jalan khulu' maka ia harus mengajukan permohonan gugat cerai khulu' kepada pihak Pengadilan Agama sehingga apabila permohonannya disetujui maka permohonan tersebut sah secara hukum.

Islam memberikan hak khulu' kepada istri atas suami merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap istri agar istri tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaan dan tekanan suami ketika konflik terjadi, dan juga agar istri dapat memperjuangkan haknya untuk lepas dari konflik di dalam rumah tangga, yang mungkin dapat membahayakan keselamatan dirinya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap

perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga melainkan ketentuan perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut menyebutkannya secara umum, maksudnya adalah undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimana definisi korban di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak hanya mencakup perempuan tetapi juga mencakup korban dari pihak lain seperti anak-anak dan suami. Tidak ada pengaturan yang mendetail dan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah:

a) Perlindungan Sementara

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan sementara, terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan mengenai perlindungan sementara yang terdapat di dalam Pasal 16, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ketentuan mengenai perlindungan sementara yang terdapat di dalam Pasal 17, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: "Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,

relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.

Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan

Ketentuan mengenai penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan terdapat dalam Pasal 28, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: ”Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.”

Perintah perlindungan yang sudah memperoleh surat penetapan pengadilan ini, dapat diberikan selama paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang, seperti pada Pasal 32, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- a) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - b) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan
 - c) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- b) Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian

Ruang pelayanan khusus dapat disediakan di kantor kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 huruf a, Bab V Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: “Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian”.

- c) Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif

Ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif terdapat pada Pasal 22 huruf c, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “(1) Dalam memberikan

pelayanan, pekerja sosial harus: c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif”.

- d) Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan

Ketentuan yang mengatur tentang pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan terdapat pada Pasal 25 huruf a, Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: ”Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan”.

- e) Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan

Ketentuan yang mengatur tentang pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan terdapat pada Pasal 25 huruf b), Bab VI Tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.